

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber penerimaan suatu negara yang digunakan untuk pengeluaran negara. Pajak didapat dari iuran masyarakat yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diupayakan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan nasional membutuhkan banyak dana. Salah satu sumber dana pembangunan terbesar adalah pendapatan dari departemen pajak.

Namun, pada kenyataannya masih banyak individu atau perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terkait pajak. Mereka melakukan tindakan legal yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah-celah dalam sistem perpajakan. Terutama pada perusahaan – perusahaan, terdapat berbagai pertimbangan bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk membayar pajak, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Salah satu upaya penghindaran terhadap pajak adalah dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan hal yang tidak dipisahkan dari strategi kapital manajemen pada perusahaan.

Meskipun *tax avoidance* merupakan tindakan legal, namun pada praktiknya akan dapat merugikan negara. Perilaku *tax avoidance* dapat mengurangi pendapatan negara yang seharusnya. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk biaya pembangunan maupun untuk biaya anggaran rutin. *Tax avoidance* juga dapat memperkuat ketidakadilan dalam sistem perpajakan dengan memungkinkan individu atau perusahaan kaya untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh mereka. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin, serta memperburuk ketidaksetaraan sosial.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang terkait dengan *tax Avoidance*, yaitu :

Fenomena pertama, pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Terdapat sebanyak 2.000 perusahaan multinasional menghindari pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara

pajak lainnya telah memenuhi kewajiban. Sebanyak 2.000 PMA tersebut, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan dan sebagainya. Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2000 PMA tersebut. Modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan. Sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus menerus. Ada tiga penyebab utama, pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses transfer pricing. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya akan tetapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus. Ketiga, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali

insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik transfer pricing maupun penghindaran pajak. (Fiki Ariyanti, 2021)

Fenomena kedua, **7 Juli 2019** PT. Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, yaitu *Coaltrade Service International*. Berdasarkan laporan Global Witness, PT. Adaro Energy Tbk dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009 – 2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Service International* membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dan melalui tempat bebas pajak, PT. Adaro Energy Tbk mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk layanan – layanan publik penting hamper USD 14 juta per tahun.

Direktur utama PT. Adaro Energy Tbk, Garibaldi Thohir membantah terkait tuduhan laporan oleh organisasi global, yakni Global Witness atas upaya penghindaran pajak lewat anak usahanya. Sementara, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan Global Witness yang menyebutkan PT. Adaro Energy Tbk. Mengalihkan keuntungan

sehingga menghindari pajak lebih besar. Sebelumnya, Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10 persen. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50 persen. Global Witness pun meminta Adaro untuk berkomentar mengenai hal itu tetapi belum menerima jawaban. (Agustina Melani dan Bawono Yadika Tulus, 2019)

Fenomena ketiga, PT Kaltim Prima Coal tahun 2010 melakukan penghindaran pajak dengan melakukan penjualan yang seharusnya dilakukan langsung oleh PT Kaltim Prima Coal dengan pembeli di luar negeri namun dijual terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha PT Bumi Resources Tbk., di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan itu hanya dihargai setengah dari harga yang biasa dilakukan ketika PT Kaltim Prima Coal menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh PT Indocoal Resources Limited dengan menggunakan harga jual PT Kaltim Prima Coal seperti biasanya. Rendahnya omset penjualan itu pula yang belakangan diduga menyebabkan kewajiban pajak KPC cukup rendah atau bahkan lebih bayar. PT

Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar 2,1 triliun. (Agoeng Wijaya, 2010).

Pertumbuhan penjualan dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi hal itu disebabkan adanya terbitan UU Minerba tahun 2009 oleh pemerintah yang memberi sinyal bahwa Indonesia harus bangkit dalam persaingan ekspor dagang mineral melalui poin kewajiban untuk melakukan hilirisasi. Namun, setelah hampir 10 tahun berjalan, kebijakan tersebut dirasa belum maksimal dikarenakan beberapa perusahaan tambang belum berhasil membangun smelter tepat waktu. Alhasil, relaksasi pun diperpanjang hingga beberapa tahun. Yang paling baru, pemerintah melalui RUU minerba kembali memberikan relaksasi yaitu selama 3 tahun, yang berarti kewajiban untuk membangun smelter diperpanjang hingga 2022.

Ada banyak variabel yang memengaruhi penghindaran pajak dalam perusahaan, namun pada penelitian ini akan menggunakan 2 variabel bebas, diantaranya adalah *Sales Growth* dan *Profitability*. *Sales growth* merupakan indikator kunci dari kesehatan dan kemajuan suatu bisnis, karena menunjukkan apakah bisnis tersebut berkembang atau tidak. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan yang juga meningkat. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasinya. Perhitungan tingkat penjualan perusahaan dibandingkan pada akhir periode dengan penjualan yang dijadikan periode dasar. Apabila nilai perbandingannya semakin besar, maka

dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan semakin baik. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Variabel yang juga memengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan menurut Dewinta dan Setiawan (2016) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung, selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Alasan pemilihan variabel pada penelitian ini adalah ketidakkonsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independent yaitu *Sales Growth* dan *Profitability*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Desak Made Dwi Januari dan I Made Sadha Suardikha (2019), Dinantia, S., & Soedarsa, H. G. (2023), Emansari Zalukhu dan Rina Aprilyanti (2021). Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Charles Charles dan Juan Barus Gultom (2023), Nora Safitri dan Theresia Woro Damayanti (2021), Diffa Fadhillah (2023) menunjukkan *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian oleh Rahmawati Hanny Yustrianthe dan Ida Yeni Fatniasih (2021), Ismi Norisa, Riana R Dewi dan Anita Wijayanti (2022), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Tri Wahyuni, & Djoko Wahyudi. (2021), Lilis Apriliyani, Andi Kartika (2021), Yeni Mar Atun Sholeha (2019), Muniroh Said Bawazier (2022), Angkasa Deaztara dan F.X Kurniawan Tjakrawala (2024) menunjukkan *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Hanny Yustrianthe dan Ida Yeni Fatniasih (2021), Ismi Norisa, Riana R Dewi dan Anita Wijayanti (2022), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Tri Wahyuni, & Djoko Wahyudi. (2021), Dinantia, S., & Soedarsa, H. G. (2023), Yeni Mar Atun Sholeha (2019) menunjukkan *profitability* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian oleh Desak Made Dwi Januari dan I Made Sadha

Suardikha (2019), Lilis Apriliyani dan Andi Kartika (2021), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Muniroh Said Bawazier (2022), Dewi Rinjani Amalia, Gunarianto dan Irfan Fatoni (2022), Anisa Nurul Janatin dan Pardi (2022) menunjukkan *profitability* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irfan Daffa Ghaly dan Mohamad Rafki Nazar (2021) dengan judul Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian sebelumnya dilakukan pada sub sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2019. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity*, *leverage* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel bebas dan objek penelitian. Pada penelitian Daffa Ghaly dan Mohamad Rafki Nazar (2021) menggunakan 4 variabel bebas, yaitu *Capital Intensity*, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Sales Growth*. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yang sama, yaitu Profitabilitas dan *Sales Growth*. Lalu penelitian Daffa Ghaly dan Mohamad Rafki Nazar (2021) dilakukan pada perusahaan kesehatan sub sektor farmasi, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023. Alasan peneliti memilih perusahaan

pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara karena sektor pertambangan seringkali menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian suatu negara. Industri pertambangan memiliki karakteristik yang unik, termasuk siklus harga komoditas yang fluktuatif, risiko lingkungan yang tinggi, dan ketergantungan pada pertambangan yang luas.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas dan masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya serta keinginan penulis unuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Sales Growth* dan *Profitability* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak, Gas dan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya lebih mendalam dan terperinci. Sehingga penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dari penelitian ini, antara lain :

1. Pajak merupakan beban yang harus dibayarkan perusahaan, sehingga dapat mengurangi keuntungan bagi perusahaan

2. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak karena ingin memaksimalkan keuntungan mereka dan meminimalisir pengeluaran akibat beban pajak.
3. Perusahaan melakukan manipulasi laba yang diperoleh perusahaan agar laba terlihat kecil dengan tujuan meringankan besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan.
4. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga menyebabkan kerugian bagi negara karena penerimaan negara yang bersumber dari pajak semakin kecil.
5. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan pada peraturan undang-undang perpajakan, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan ke dalam beban pajak.
6. Masih ada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan mekanisme *sales growth* yaitu menggunakan utang untuk pembiayaan operasional dan investasi perusahaan. Dengan adanya penambahan sejumlah utang maka akan timbul biaya bunga yang dapat mempengaruhi beban pajak. Semakin besar biaya bunga maka akan semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Perusahaan akan menggunakan mekanisme ini untuk mengurangi beban pajaknya.

7. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung beban pajak yang besar sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan manipulasi laba agar terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana *sales growth* pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Bagaimana *profitability* pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Seberapa besar pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

5. Seberapa besar pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *profitability* pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *sales growth* pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *profitability* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance* dan bagaimana pengaruh variabel independen yaitu *sales growth* dan *profitability* terhadap *tax avoidance*. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan menjadi referensi atau pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *tax avoidance*.

2. Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh *sales growth* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* serta bagaimana praktik *tax avoidance* mempengaruhi penerimaan pajak negara. Sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bahan referensi serta pertimbangan bagi peneliti lain yang tertarik meneliti tentang kajian yang sama di waktu yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak, gas dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal disahkannya surat keterangan penelitian hingga selesai.